



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUYITNO BIN ALM. ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/17 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lebo Rt. 001 Rw. 004, Kec. Warungasem,
Kab Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran beralamat di Gajah Mada Nomor 96 Batang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Btg. tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYITNO Bin (Alm) ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYITNO Bin (Alm) ISMAIL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

I.	Ditemukan di kios Sumber Rejeki Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
A	OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	beruang putih	2	pak	disisihkan 1 pak
2	Bapak Super Greng	4	pak	disisihkan 1 pak
3	urat madu black	4	pak	disisihkan 1 pak
4	serbuk brastomolo ijo	5	pak	disisihkan 1 pak
5	tawon	4	pak	disisihkan 1 pak
6	xian ling	6	pak	disisihkan 1 pak
7	tangkur cobra bintang – bintang	1	pak	disisihkan 1 pak
8	mahkota dewa PL	3	pak	disisihkan 1 pak
9	2frica2 bandung plus	1	pak	disisihkan 1 pak
10	empot2an plus	9	pak	disisihkan 1 pak
11	2frica black ant	4	pak	disisihkan 1 pak
12	brotowali plus	1	pak	disisihkan 1 pak
13	tangkur cobra	1	pak	disisihkan 1 pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bintang bintang ijo			
14	montalin	2	pak	disisihkan 1 pak
15	tongkat arab hitam	2	pak	disisihkan 1 pak
16	tongkat arab merah	2	pak	disisihkan 1 pak
17	changsan serbuk	2	pak	disisihkan 1 pak
18	urat madu xtra ginseng	3	pak	disisihkan 1 pak
19	changsan kapsul	10	Kotak	disisihkan 1 kotak
20	tawon liar kapsul	10	pak	disisihkan 1 pak
21	pasama	6	pak	disisihkan 1 pak
22	wan tong pegal linu	7	pak	disisihkan 1 pak
23	dayak kuat lelaki	2	pak	disisihkan 1 pak
24	GS original	2	pak	disisihkan 1 pak
25	X-treme Extra strong	2	renten g	disisihkan 1 renteng
26	brotowali kapsul	2	renten g	disisihkan 1 renteng
27	lara awak	1	renten g	disisihkan 1 renteng
28	asam urat gentong mas	3	pak	disisihkan 1 pak
29	madu klanceng pegal linu 600ml	3	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
30	dua singa 600 ml	4	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
31	widoro putih encok linu 600 ml	1	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
B	DOKUMEN			
	Dokumen Penjualan	1	Bendel	
II	Ditemukan di Los Dalam Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	Madu klanceng asam urat 600 ml	12	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
2	Wantong Pegal Linu 600 ml	11	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
3	Dua Singa	6	Karton	disisihkan 1 karton @



	600 ml		@ 12 Botol	12 botol
4	Tawon klanceng pegal linu 600 ml	14	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
5	Buah Merah	16	Dus	disisihkan 1 dus
6	Africa Black Ant	20	Dus	disisihkan 1 dus
7	Wan Tong Pegal Linu	30	Dus	disisihkan 1 dus
8	Urat Madu	56	Dus	disisihkan 1 dus
9	Tawon	33	Dus	disisihkan 1 dus
10	Godong Kelor	15	Dus	disisihkan 1 dus
11	Urat Madu Black	55	Dus	disisihkan 1 dus
12	Mahkota Dewa Plus	22	Dus	disisihkan 1 dus
13	Mahkota Dewa cap Buah Gingseng AU	127	Dus	disisihkan 1 dus
14	Urat Kuda	12	Dus	disisihkan 1 dus
15	Mahkota Dewa cap Buah Gingseng PL	185	Dus	disisihkan 1 dus
16	Jakarta – Bandung	17	Dus	disisihkan 1 dus
17	Harimau Putih	7	Dus	disisihkan 1 dus
18	Montalin	68	Dus	disisihkan 1 dus
19	Godong Ijo	38	Dus	disisihkan 1 dus
20	Tulang Sehat Serat Serambi	10	Dus	disisihkan 1 dus
21	Lambung Sewu	4	Dus	disisihkan 1 dus
22	Akar Tanjung	58	Dus	disisihkan 1 dus
23	Amuralin	188	Dus	disisihkan 1 dus
24	Urat Naga	14	Dus	disisihkan 1 dus
25	Lebah Liar Sumbawa	34	Dus	disisihkan 1 dus
26	Tongkat Arab	25	Dus	disisihkan 1 dus
27	Urat Kumbang	10	Dus	disisihkan 1 dus
28	Tangkur Cobra	4	Dus	disisihkan 1 dus
29	Beruang Putih	17	Dus	disisihkan 1 dus
30	Rondo Royal	10	Dus	disisihkan 1 dus
31	Sesak Nafas Batuk Asma	3	Dus	disisihkan 1 dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cap Buah Gingseng			
32	Daun Encok	30	Dus	disisihkan 1 dus
33	Dayak	5	Dus	disisihkan 1 dus
	Tangkur Cobra	19	Dus	disisihkan 1 dus
34	Cobra	19	Dus	disisihkan 1 dus
35	Singo Edan	15	Dus	disisihkan 1 dus
				disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
36	Lara Awak	18	Renteng @20 Sachet	
			Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
37	Brotowali	20	Renteng @20 Sachet	
			Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
38	Daun Kelor	30	Renteng @20 Sachet	
			Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
39	Sirih Merah	19	Renteng @20 Sachet	
			Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
40	Samuralin	70	Renteng @20 Sachet	
			Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
41	Kuda Liar Sumbawa	11	Renteng @20 Sachet	
			Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
42	Daun Afrika	9	Renteng @20 Sachet	
			Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
43	Palu Sakti Sakit Gigi	17	Renteng @20 Sachet	
				disisihkan 1 dus
44	Brotowali Plus	10	Dus	
45	Cobra eksim	10	Dus	disisihkan 1 dus
46	Daun Kelor Serbuk	4	Dus	disisihkan 1 dus
47	Sido Manjur Asam Urat	2	Dus	disisihkan 1 dus
				disisihkan 1 dus
48	Kuda Liar Sumbawa Serbuk	9	Dus	
49	Fly Kunchongfen	3	Pak	disisihkan 1 pak
50	Greng Jos	16	Dus	disisihkan 1 dus
51	Kapsul Bapak	11	Dus	disisihkan 1 dus
				disisihkan 1 dus
52	Mesra Berbulan Madu	8	Dus	
53	Kopi Lanang Ganas	20	Dus	disisihkan 1 dus
54	Kopi Cleng	13	Dus	disisihkan 1 dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Singa Barong	5	Dus	disisihkan 1 dus
	Berbulan			disisihkan 1 dus
56	Madu	7	Dus	
57	Samsu Cream	4	Dus	disisihkan 1 dus
58	Samsu Super Oil	10	Dus	disisihkan 1 dus

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Suyitno Bin Alm. Ismail untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dalam Surat Tuntutan Nomor Rek Perkara:PDM-48/BTANG/Eku.2/09/2022 perkara pidana Nomor:159.Pid.Sus/2022/PN Btg.;
3. Menyatakan Suyitno Bin Alm. Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ke satu dan ke dua;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan oleh karena Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan dan telah diserahkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Suyitno Bin (Alm) Ismail pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya bulan Januari tahun 2022, bertempat di toko jamu Sumber Rejeki milik terdakwa yang beralamat di Dk. Lebo, Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada ada awalnya sekira tahun 2016 terdakwa membuka toko kelontong di pasar Batang, karena banyak yang menanyakan jamu, maka terdakwa memulai kulak jamu dari sales yang datang ke kios terdakwa. Produk jamu yang terdakwa jual antara lain Wantong, Godong Ijo, Muntalin, Tawon Liar, Urat madu, dan produk lain yang terdakwa tidak hafal semuanya, produk jamu tersebut dijual kepada para pelanggan atau orang lain yang datang membeli ke kios pasar Batang milik terdakwa;
- Bahwa selain menjual di pasar Batang, terdakwa juga menjual jamu tersebut secara eceran di kios Sumber Rejeki Pasar Batang, karena terdakwa tidak mempunyai sales dan tidak melayani pembelian dengan cara grosir atau dalam jumlah banyak. Pengadaan jamu dan barang lain dilakukan oleh terdakwa sendiri, dengan cara Sales biasanya datang ke kios menawarkan jamu, kemudian terdakwa sendiri yang mengambil keputusan untuk belanja jenis jamu yang akan dijualnya, selanjutnya cara pembayarannya ada yang konsinyasi dengan menitip barang kemudian uang diminta



pada saat kedatangan berikutnya dan ada pula yang bayar tunai;

- Bahwa keuntungan dari penjualan jamu tersebut adalah kurang lebih 5%, omzet per hari rata rata Rp.2.000.000(dua juta rupiah)sampai dengan Rp.2.500.000;(dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntngan terdakwa rata rata per hari Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada saat saksi Taufan Adi Wibowo, SH dan tim selaku petugas Balai POM datang di kios jamu Sumber Rejeki Pasar Kab. Batang untuk melakukan kegiatan pengawasan rutin terhadap distribusi sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau tidak memiliki perizinan berusaha pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 telah ditemukan produk obat tradisional tidak memenuhi standart sebanyak 31 item di kios sumber rejeki dan 58 item di los pasar dalam kab. Batang serta dokumen penjualan milik terdakwa. Obat tradisional yang tidak memenuhi standard tersebut dibawa Petugas Balai POM untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil masing masing obat tradisional tersebut adalah sebagai berikut:
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.001 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh : Amuralin, positif mengandung paracetamol dan kofein dengan kesimpulan : Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kofein, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.001 tanggal 08 Pebruari 2022;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.002 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Changsan, jumlah contoh 24 dos, positif mengandung sildenafil, tadalafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kofein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.003 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Changsan, jumlah



contoh 24 dos, positif mengandung kafein. dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi kafein;

- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.004 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Mahkota Dewa jumlah contoh 4 dos, positif mengandung kafein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi kafein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.005 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Daun encok jumlah contoh 3 dos, positif mengandung paracetamol dan kafein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kafein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.007 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Daun Kelor jumlah contoh 4 renteng, positif mengandung paracetamol dan kafein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kafein;
- Bahwa sediaan farmasi yang dijual terdakwa tersebut mengandung bahan kimia obat dimana hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.



Sehingga tidak memenuhi keamanan, mutu dan khasiat/manfaat dan apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Suyitno Bin (Alm) Ismail pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya bulan Januari tahun 2022, bertempat di toko jamu Sumber Rejeki milik terdakwa yang beralamat di Dk. Lebo, Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya sekira tahun 2016 terdakwa membuka toko kelontong di pasar Batang, karena banyak yang menanyakan jamu, maka terdakwa memulai kulak jamu dari sales yang datang ke kios terdakwa. Produk jamu yang terdakwa jual antara lain Wantong, Godong Ijo, Muntalin, Tawon Liar, Urat madu dan produk lain yang terdakwa tidak hafal semuanya, produk jamu tersebut dijual kepada para pelanggan atau orang lain yang datang membeli ke kios pasar Batang milik terdakwa;
- Bahwa selain menjual di pasar Batang, terdakwa juga menjual jamu tersebut secara eceran di kios Sumber Rejeki Pasar Batang, karena terdakwa tidak mempunyai sales dan tidak melayani pembelian dengan cara grosir atau dalam jumlah banyak. Pengadaan jamu dan barang lain dilakukan oleh terdakwa sendiri, dengan cara Sales biasanya datang ke kios menawarkan jamu, kemudian terdakwa sendiri yang mengambil keputusan untuk belanja jenis jamu yang akan dijualnya, selanjutnya cara pembayarannya ada yang konsinyasi dengan menitip barang kemudian uang diminta pada saat kedatangan berikutnya dan ada pula yang bayar;



- Bahwa keuntungan dari penjualan jamu tersebut adalah kurang lebih 5%, omzet per hari rata rata Rp.2.000.000(dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000;(dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa rata rata per hari Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada saat saksi Taufan Adi Wibowo, SH dan tim selaku petugas Balai POM datang di kios jamu Sumber Rejeki Pasar Kab. Batang untuk melakukan kegiatan pengawasan rutin terhadap distribusi sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau tidak memiliki perizinan berusaha pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 telah ditemukan produk obat tradisional tidak memenuhi standart sebanyak 31 item di kios sumber rejeki dan 58 item di los pasar dalam kab. Batang serta dokumen penjualan milik terdakwa. Obat tradisional yang tidak memenuhi standard tersebut dibawa Petugas Balai POM untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil masing masing obat tradisional tersebut adalah sebagai berikut:
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.001 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Amuralin, positif mengandung paracetamol dan kofein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kofein, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.001 tanggal 08 Pebruari 2022;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.002 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Changsan, jumlah contoh 24 dos, positif mengandung sildenafil, tadalafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kofein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.003 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Changsan, jumlah contoh 24 dos, positif mengandung kofein. dengan



kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi kofein;

- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.004 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Mahkota Dewa jumlah contoh 4 dos, positif mengandung kofein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi kofein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.005 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Daun encok jumlah contoh 3 dos, positif mengandung paracetamol dan kofein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kofein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.007 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Daun Kelor jumlah contoh 4 renteng, positif mengandung paracetamol dan kofein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kofein;
- Bahwa menurut Ahli farmasi, Drs. Matheus Kristianto, Apt bahwa cara untuk menentukan suatu sediaan farmasi sudah memiliki izin edar atau tidak dengan melihat penandaan padakemasan/ label sediaan farmasi (obat tradisional) apakah tercantum nomor registrasi BPOM atau tidak. Nomor



registrasi obat tradisional terdiri dari 11 digit kombinasi huruf dan angka, contoh TR 123456789, apabila pada kemasan / label tercantum nomor registrasi maka dapat dilakukan pengecekan melalui website BPOM atau aplikasi cek BPOM, dan yang berwenang memberikan izin peredaran sediaan farmasi adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau instansi kesehatan yang memperoleh pendelegasian yaitu Badan POM RI;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 tentang perubahan Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU RI no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratih Setyorini Binti Kastaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan di Toko Sumber Rejeki Pasar Batang;
 - Bahwa toko tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai pelayan toko apabila ada konsumen datang ke toko untuk membeli barang-barang di toko;
 - Bahwa toko tersebut menjual barang-barang sembako dan jamu/obat tradisional;
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Petugas Balai Besar POM Semarang dan Anggota Polda Jateng melakukan pemeriksaan di toko kemudian Petugas BPOM menemukan beberapa jamu/obat tradisional yang ada di etalase toko yang tidak terdaftar di BPOM;
 - Bahwa jamu/obat tradisional tersebut biasanya dijual secara langsung dan dibayar secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa menjual jamu/obat tradisional tersebut atas permintaan konsumen antara lain penjual jamu keliling dan tukang becak serta kuli pasar yang sering kali mencari jamu/obat tradisional



serta penawaran dari sales keliling yang menitipkan jamu/obat tradisional di kios Terdakwa;

- Bahwa jamu/obat tradisional tersebut didapat dari sales keliling yang menawarkan jamu/obat tradisional kemudian jamu/obat tradisional dititipkan ditoko dan apabila terjual makan uang tersebut akan diberikan kepada sales ketika sales datang lagi ke toko Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika jamu/obat tradisional tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika jamu/obat tradisional tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Naufal Haryoseto Z, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seba gai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 pada sekira pukul 10.00 WIB di Kios Pasar Batang Saksi bersama dengan petugas Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM di Semarang, Penyidik PNS BBPOM dan Petugas dari Polda Jawa Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan rutin terhadap distribusi sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/ atau tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kios Jamu Sumber Rejeki Pasar Batang milik Terdakwa ditemukan 58 produk jenis jamu/obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika jamu/obat tradisional tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa jamu/obat tradisional tersebut didapat dari sales keliling yang menawarkan jamu/obat tradisional kemudian jamu/obat tradisional dititipkan ditoko dan apabila terjual makan uang tersebut akan diberikan kepada sales ketika sales datang lagi ke toko Terdakwa;
- Bahwa jamu/obat tradisional tersebut biasanya dijual secara langsung dan dibayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap sachetnya;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Taufan Adi Wibowo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 pada sekira pukul 10.00 WIB di Kios Pasar Batang Saksi bersama dengan petugas Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM di Semarang, Penyidik PNS BBPOM dan Petugas dari Polda Jawa Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan rutin terhadap distribusi sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/ atau tidak memiliki perizinan berusaha;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kios Jamu Sumber Rejeki Pasar Batang milik Terdakwa ditemukan 58 produk jenis jamu/obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika jamu/obat tradisional tidak terdaftar di BPOM;
 - Bahwa jamu/obat tradisional tersebut didapat dari sales keliling yang menawarkan jamu/obat tradisional kemudian jamu/obat tradisional dititipkan ditoko dan apabila terjual makan uang tersebut akan diberikan kepada sales ketika sales datang lagi ke toko Terdakwa;
 - Bahwa jamu/obat tradisional tersebut biasanya dijual secara langsung dan dibayar secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap sachetnya;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Matheus Kristianto, Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika, dan jamu yang ditunjukkan sebagaimana barang bukti tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yaitu Obat Tradisional;



- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka (4) Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 119, Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan terdiri atas: a. Subsektor Kesehatan dan b. Subsektor Obat dan Makanan. Pasal 120 (2) Perizinan Berusaha subsektor Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikasi Standar Obat dan Makanan. Pasal 121 (2): Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor obat dan makanan meliputi : a. obat dan bahan obat; b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasai dan kosmetik; dan c. Pangan olahan. Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2021 huruf b perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, adalah izin edar;
- Bahwa sesuai Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 2 ayat (1): Obat Tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;
- Bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan barang baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa cara menentukan apakah suatu sediaan farmasi memiliki izin edar atau tidak adalah dengan melihat penandaan pada kemasan/ label sediaan farmasi (obat tradisional), apakah tercantum nomor registrasi BPOM atau tidak. Nomor registrasi obat tradisional terdiri dari 11 digit kombinasi huruf dan angka, contoh: TR 123456789. Apabila pada kemasan/ label tercantum nomor registrasi maka dapat



dilakukan pengecekan melalui website BPOM atau aplikasi cek BPOM;

- Bahwa jamu sebagaimana barang bukti sediaan farmasi (obat tradisional) yang ditunjukkan sesuai daftar tersebut di atas tidak memiliki izin edar. Beberapa sediaan obat tradisional tersebut pernah masuk dalam Public Warning Obat Tradisional mengandung bahan berkhasiat obat yang dikeluarkan oleh BPOM;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian laboratorium sebagaimana tersebut dalam barang bukti adalah positif mengandung bahan kimia berkhasiat obat yang beberapa diantaranya termasuk golongan obat keras, antara lain Sildenafil sitrat, Parasetamol, dan Kofein. Penggunaan obat tersebut harus memerhatikan dosis, frekuensi penggunaan serta cara penggunaannya yang apabila diabaikan akan berdampak buruk pada Kesehatan penggunanya. Penggunaan produk seperti tersebut diatas secara rutin dan terus menerus dapat menimbulkan resiko gangguan serius pada Kesehatan. Contoh: Sildenafil Sitrat dan Tadalafil, merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam terapi disfungsi ereksi (impotensi) dan hipertensi arteri paru-paru (pulmonary arterial hypertension, PAH), pada penggunaannya dapat menimbulkan efek samping berupa pusing, sakit kepala, sakit perut, ruam kulit, kecemasan, vertigo, gangguan penglihatan, insomnia, keluhan saluran cerna (diare, muntah), sulit bernafas, nyeri punggung, sinusitis. Parasetamol merupakan golongan obat bebas yang digunakan untuk penurun panas dan pereda nyeri, pada penggunaannya dapat menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, ruam, mual, kerusakan hati (keracunan parasetamol) hingga kematian;
- Bahwa Obat Tradisional yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf b yang berbunyi Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat Obat;
- Bahwa sediaan farmasi tanpa Izin edar (TIE) tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanannya, oleh karena itu Obat Tradisional Tanpa



Izin Edar akan sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Petugas Balai Besar POM Semarang dan Anggota Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan di Kios/Toko Jamu Sumber Rejeki Pasar Batang milik Terdakwa, kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan 58 produk jenis jamu/obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika jamu/obat tradisional tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa jamu/obat tradisional tersebut didapat dari sales keliling yang menawarkan jamu/obat tradisional kemudian jamu/obat tradisional dititipkan di kios dan apabila terjual makan uang tersebut akan diberikan kepada sales ketika sales datang lagi ke kios Terdakwa;
- Bahwa jamu/obat tradisional tersebut dijual secara eceran di kios Terdakwa dengan cara pembeli datang langsung ke kios Terdakwa dan membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap sachetnya;
- Bahwa 58 produk jenis jamu/obat tradisional Terdakwa simpan dalam kardus yang rencananya akan dikembalikan kepada sales yang menitipkan jamu tersebut dikarenakan jamu/obat tradisional sudah kedaluarsa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) karyawan yaitu Saksi Ratih dan Sdr. Kholis;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan di kios tersebut sejak 2018;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan jamu/obat tradisional;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta lebih berhati-hati dalam menjual produk jamu/obat tradisional;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

I.	Ditemukan di kios Sumber Rejeki Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
A	OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	beruang putih	2	pak	disisihkan 1 pak
2	Bapak Super Greng	4	pak	disisihkan 1 pak
3	urat madu black	4	pak	disisihkan 1 pak
4	serbuk brastomolo ijo	5	pak	disisihkan 1 pak
5	tawon	4	pak	disisihkan 1 pak
6	xian ling	6	pak	disisihkan 1 pak
7	tangkur cobra bintang - bintang	1	pak	disisihkan 1 pak
8	mahkota dewa PL	3	pak	disisihkan 1 pak
9	19frica19 bandung plus	1	pak	disisihkan 1 pak
10	empot2an plus	9	pak	disisihkan 1 pak
11	19frica black ant	4	pak	disisihkan 1 pak
12	brotowali plus	1	pak	disisihkan 1 pak
13	tangkur cobra bintang - bintang ijo	1	pak	disisihkan 1 pak
14	montalin	2	pak	disisihkan 1 pak
15	tongkat arab hitam	2	pak	disisihkan 1 pak
16	tongkat arab merah	2	pak	disisihkan 1 pak
17	changsan serbuk	2	pak	disisihkan 1 pak
18	urat madu xtra ginseng	3	pak	disisihkan 1 pak
19	changsan kapsul	10	Kotak	disisihkan 1 kotak
20	tawon liar kapsul	10	pak	disisihkan 1 pak
21	pasama	6	pak	disisihkan 1 pak
22	wan tong pegal linu	7	pak	disisihkan 1 pak
23	dayak kuat	2	pak	disisihkan 1 pak



	lelaki			
24	GS original	2	pak	disisihkan 1 pak
25	X-treme Extra strong	2	renteng	disisihkan 1 renteng
26	brotowali kapsul	2	renteng	disisihkan 1 renteng
27	lara awak	1	renteng	disisihkan 1 renteng
28	asam urat gentong mas	3	pak	disisihkan 1 pak
29	madu klanceng pegal linu 600ml	3	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
30	dua singa 600 ml	4	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
31	widoro putih encok linu 600 ml	1	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
B	DOKUMEN			
	Dokumen Penjualan	1	Bendel	
II	Ditemukan di Los Dalam Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	Madu klanceng asam urat 600 ml	12	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
2	Wantong Pegal Linu 600 ml	11	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
3	Dua Singa 600 ml	6	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
4	Tawon klanceng pegal linu 600 ml	14	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
5	Buah Merah	16	Dus	disisihkan 1 dus
6	Africa Black Ant	20	Dus	disisihkan 1 dus
7	Wan Tong Pegal Linu	30	Dus	disisihkan 1 dus
8	Urat Madu	56	Dus	disisihkan 1 dus
9	Tawon	33	Dus	disisihkan 1 dus
10	Godong Kelor	15	Dus	disisihkan 1 dus
11	Urat Madu Black	55	Dus	disisihkan 1 dus
12	Mahkota Dewa Plus	22	Dus	disisihkan 1 dus
13	Mahkota	127	Dus	disisihkan 1 dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dewa cap Buah Gingseng AU			
14	Urat Kuda	12	Dus	disisihkan 1 dus
15	Mahkota Dewa cap Buah Gingseng PL	185	Dus	disisihkan 1 dus
16	Jakarta – Bandung	17	Dus	disisihkan 1 dus
17	Harimau Putih	7	Dus	disisihkan 1 dus
18	Montalin	68	Dus	disisihkan 1 dus
19	Godong Ijo	38	Dus	disisihkan 1 dus
20	Tulang Sehat Serat Serambi	10	Dus	disisihkan 1 dus
21	Lumbung Sewu	4	Dus	disisihkan 1 dus
22	Akar Tanjung	58	Dus	disisihkan 1 dus
23	Amuralin	188	Dus	disisihkan 1 dus
24	Urat Naga	14	Dus	disisihkan 1 dus
25	Lebah Liar Sumbawa	34	Dus	disisihkan 1 dus
26	Tongkat Arab	25	Dus	disisihkan 1 dus
27	Urat Kumbang	10	Dus	disisihkan 1 dus
28	Tangkur Cobra	4	Dus	disisihkan 1 dus
29	Beruang Putih	17	Dus	disisihkan 1 dus
30	Rondo Royal	10	Dus	disisihkan 1 dus
31	Sesak Nafas Batuk Asma cap Buah Gingseng	3	Dus	disisihkan 1 dus
32	Daun Encok	30	Dus	disisihkan 1 dus
33	Dayak	5	Dus	disisihkan 1 dus
34	Tangkur Cobra	19	Dus	disisihkan 1 dus
35	Singo Edan	15	Dus	disisihkan 1 dus
36	Lara Awak	18	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
37	Brotowali	20	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
38	Daun Kelor	30	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet



39	Sirih Merah	19	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
40	Samuralin	70	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
41	Kuda Liar Sumbawa	11	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
42	Daun Afrika	9	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
43	Palu Sakti Sakit Gigi	17	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
44	Brotowali Plus	10	Dus	disisihkan 1 dus
45	Cobra eksim	10	Dus	disisihkan 1 dus
46	Daun Kelor Serbuk	4	Dus	disisihkan 1 dus
47	Sido Manjur Asam Urat	2	Dus	disisihkan 1 dus
48	Kuda Liar Sumbawa Serbuk	9	Dus	disisihkan 1 dus
49	Fly Kunchongfen	3	Pak	disisihkan 1 pak
50	Greng Jos	16	Dus	disisihkan 1 dus
51	Kapsul Bapak	11	Dus	disisihkan 1 dus
52	Mesra Berbulan Madu	8	Dus	disisihkan 1 dus
53	Kopi Lanang Ganas	20	Dus	disisihkan 1 dus
54	Kopi Cleng	13	Dus	disisihkan 1 dus
55	Singa Barong	5	Dus	disisihkan 1 dus
56	Berbulan Madu	7	Dus	disisihkan 1 dus
57	Samsu Cream	4	Dus	disisihkan 1 dus
58	Samsu Super Oil	10	Dus	disisihkan 1 dus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Petugas Balai Besar POM Semarang dan Anggota Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan di Kios/Toko Jamu Sumber Rejeki Pasar Batang milik Terdakwa, kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan 58 produk jenis jamu/obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika jamu/obat tradisional tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa jamu/obat tradisional tersebut didapat dari sales keliling yang menawarkan jamu/obat tradisional kemudian jamu/obat tradisional dititipkan di kios dan apabila terjual makan uang tersebut akan diberikan kepada sales ketika sales datang lagi ke kios Terdakwa;
- Bahwa jamu/obat tradisional tersebut dijual secara eceran dikios Terdakwa dengan cara pembeli datang langsung ke kios Terdakwa dan membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap sachetnya;
- Bahwa 58 produk jenis jamu/obat tradisional Terdakwa simpan dalam kardus yang rencananya akan dikembalikan kepada sales yang menitipkan jamu tersebut dikarenakan jamu/obat tradisional sudah kedaluarsa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) karyawan yaitu Saksi Ratih dan Sdr. Kholis;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan di kios tersebut sejak 2018;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan jamu/obat tradisional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Suyitno Bin Alm. Ismail yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) terdiri atas (3) tiga macam:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk); bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn); bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku



dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (Vide Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro., "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Tahun 2011, Penerbit Sinar Grafika, hlm 66-68);

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan; bahwa Akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (Vide Eddy O.S. Hiariej., "Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atmaka, hlm 174);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah pemilik Kios/Toko Jamu Sumber Rejeki Pasar tempat berjualan jamu/obat tradisional yang ada di Pasar Batang, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 januari 2022 Petugas Balai Besar POM Semarang dan Anggota Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan di Kios/Toko Jamu Sumber Rejeki Pasar Batang milik Terdakwa, kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan 58 produk jenis jamu/obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ratih Setyorini, kios Terdakwa menjual barang-barang rumah tangga seperti popok bayi dll, Terdakwa menjual jamu/obat tradisional tersebut atas permintaan konsumen antara lain para penjual jamu keliling yang sering kali mencari jamu/obat tradisional di kios Terdakwa;

Menimbang, bahwa jamu/obat tradisional tersebut didapat dari sales keliling yang menawarkan jamu/obat tradisional kemudian jamu/obat tradisional dititipkan di kios dan apabila terjual makan uang tersebut akan diberikan kepada sales ketika sales datang lagi ke kios Terdakwa;

Menimbang, bahwa jamu/obat tradisional tersebut dijual secara eceran dikios Terdakwa dengan cara pembeli datang langsung ke kios Terdakwa dan membayar secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap sachetnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

I.	Ditemukan di kios Sumber Rejeki Pasar Kab. Batang	
----	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
A	OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	beruang putih	2	pak	disisihkan 1 pak
2	Bapak Super Grenng	4	pak	disisihkan 1 pak
3	urat madu black	4	pak	disisihkan 1 pak
4	serbuk brastomolo ijo	5	pak	disisihkan 1 pak
5	tawon	4	pak	disisihkan 1 pak
6	xian ling	6	pak	disisihkan 1 pak
7	tangkur cobra bintang – bintang	1	pak	disisihkan 1 pak
8	mahkota dewa PL	3	pak	disisihkan 1 pak
9	27frica27 bandung plus	1	pak	disisihkan 1 pak
10	empot2an plus	9	pak	disisihkan 1 pak
11	27frica black ant	4	pak	disisihkan 1 pak
12	brotowali plus	1	pak	disisihkan 1 pak
13	tangkur cobra bintang – bintang ijo	1	pak	disisihkan 1 pak
14	montalin	2	pak	disisihkan 1 pak
15	tongkat arab hitam	2	pak	disisihkan 1 pak
16	tongkat arab merah	2	pak	disisihkan 1 pak
17	changsans serbuk	2	pak	disisihkan 1 pak
18	urat madu xtra ginseng	3	pak	disisihkan 1 pak
19	changsans kapsul	10	Kotak	disisihkan 1 kotak
20	tawon liar kapsul	10	pak	disisihkan 1 pak
21	pasama	6	pak	disisihkan 1 pak
22	wan tong pegal linu	7	pak	disisihkan 1 pak
23	dayak kuat lelaki	2	pak	disisihkan 1 pak
24	GS original	2	pak	disisihkan 1 pak
25	X-treme Extra strong	2	renten g	disisihkan 1 renteng
26	brotowali kapsul	2	renten g	disisihkan 1 renteng



27	lara awak	1	renteng	disisihkan 1 renteng
28	asam urat gentong mas	3	pak	disisihkan 1 pak
29	madu klanceng pegal linu 600ml	3	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
30	dua singa 600 ml	4	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
31	widoro putih encok linu 600 ml	1	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
B	DOKUMEN			
	Dokumen Penjualan	1	Bendel	
II	Ditemukan di Los Dalam Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	Madu klanceng asam urat 600 ml	12	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
2	Wantong Pegal Linu 600 ml	11	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
3	Dua Singa 600 ml	6	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
4	Tawon klanceng pegal linu 600 ml	14	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
5	Buah Merah	16	Dus	disisihkan 1 dus
6	Africa Black Ant	20	Dus	disisihkan 1 dus
7	Wan Tong Pegal Linu	30	Dus	disisihkan 1 dus
8	Urat Madu	56	Dus	disisihkan 1 dus
9	Tawon	33	Dus	disisihkan 1 dus
10	Godong Kelor	15	Dus	disisihkan 1 dus
11	Urat Madu Black	55	Dus	disisihkan 1 dus
12	Mahkota Dewa Plus	22	Dus	disisihkan 1 dus
13	Mahkota Dewa cap Buah Gingseng AU	127	Dus	disisihkan 1 dus
14	Urat Kuda	12	Dus	disisihkan 1 dus
15	Mahkota Dewa cap	185	Dus	disisihkan 1 dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Buah Gingseng PL			
16	Jakarta – Bandung	17	Dus	disisihkan 1 dus
17	Harimau Putih	7	Dus	disisihkan 1 dus
18	Montalin	68	Dus	disisihkan 1 dus
19	Godong Ijo	38	Dus	disisihkan 1 dus
20	Tulang Sehat Serat Serambi	10	Dus	disisihkan 1 dus
21	Lambung Sewu	4	Dus	disisihkan 1 dus
22	Akar Tanjung	58	Dus	disisihkan 1 dus
23	Amuralin	188	Dus	disisihkan 1 dus
24	Urut Naga	14	Dus	disisihkan 1 dus
25	Lebah Liar Sumbawa	34	Dus	disisihkan 1 dus
26	Tongkat Arab	25	Dus	disisihkan 1 dus
27	Urut Kumbang	10	Dus	disisihkan 1 dus
28	Tangkur Cobra	4	Dus	disisihkan 1 dus
29	Beruang Putih	17	Dus	disisihkan 1 dus
30	Rondo Royal	10	Dus	disisihkan 1 dus
31	Sesak Nafas Batuk Asma cap Buah Gingseng	3	Dus	disisihkan 1 dus
32	Daun Encok	30	Dus	disisihkan 1 dus
33	Dayak	5	Dus	disisihkan 1 dus
34	Tangkur Cobra	19	Dus	disisihkan 1 dus
35	Singo Edan	15	Dus	disisihkan 1 dus
36	Lara Awak	18	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
37	Brotowali	20	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
38	Daun Kelor	30	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
39	Sirih Merah	19	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
40	Samuralin	70	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet



41	Kuda Liar Sumbawa	11	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
42	Daun Afrika	9	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
43	Palu Sakti Sakit Gigi	17	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
44	Brotowali Plus	10	Dus	disisihkan 1 dus
45	Cobra eksim	10	Dus	disisihkan 1 dus
46	Daun Kelor Serbuk	4	Dus	disisihkan 1 dus
47	Sido Manjur Asam Urat	2	Dus	disisihkan 1 dus
48	Kuda Liar Sumbawa Serbuk	9	Dus	disisihkan 1 dus
49	Fly Kunchongfen	3	Pak	disisihkan 1 pak
50	Greng Jos	16	Dus	disisihkan 1 dus
51	Kapsul Bapak	11	Dus	disisihkan 1 dus
52	Mesra Berbulan Madu	8	Dus	disisihkan 1 dus
53	Kopi Lanang Ganas	20	Dus	disisihkan 1 dus
54	Kopi Cleng	13	Dus	disisihkan 1 dus
55	Singa Barong	5	Dus	disisihkan 1 dus
56	Berbulan Madu	7	Dus	disisihkan 1 dus
57	Samsu Cream	4	Dus	disisihkan 1 dus
58	Samsu Super Oil	10	Dus	disisihkan 1 dus

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Semarang terhadap beberapa jenis obat tradisional milik Terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.001 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Amuralin, positif mengandung paracetamol dan kofein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kofein, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.001 tanggal 08 Pebruari 2022;



- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.002 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Changsan, jumlah contoh 24 dos, positif mengandung sildenafil, tadalafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kafein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.003 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Changsan, jumlah contoh 24 dos, positif mengandung kafein. dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi kafein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.004 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Mahkota Dewa jumlah contoh 4 dos, positif mengandung kafein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi kafein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.005 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Daun encok jumlah contoh 3 dos, positif mengandung paracetamol dan kafein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kafein;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.006 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Urat madu jumlah contoh 2 dos, positif mengandung sildenafil dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi sildenafil;
- Laporan Pengujian nomor: PP.01.02.13A1.02.22.OT.DK.007 tanggal 08 Pebruari 2022 nama contoh: Daun Kelor jumlah



contoh 4 renteng, positif mengandung paracetamol dan kofein dengan kesimpulan: Tidak memenuhi syarat terhadap parameter identikasi paracetamol dan kofein;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. Matheus Kristianto, Apt. jamu/ obat tradisional sebagaimana barang bukti tersebut di atas tidak memiliki izin edar. Beberapa sediaan jamu/obat tradisional tersebut pernah masuk dalam *Public Warning* Obat Tradisional mengandung bahan berkhasiat obat yang dikeluarkan oleh BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian laboratorium sebagaimana tersebut dalam barang bukti adalah positif mengandung bahan kimia berkhasiat obat yang beberapa diantaranya termasuk golongan obat keras, antara lain Sildenafil sitrat, Parasetamol, dan Kofein. Penggunaan obat tersebut harus memerhatikan dosis, frekuensi penggunaan serta cara penggunaannya yang apabila diabaikan akan berdampak buruk pada Kesehatan penggunanya. Penggunaan produk seperti tersebut diatas secara rutin dan terus menerus dapat menimbulkan resiko gangguan serius pada Kesehatan. Contoh: Sildenafil Sitrat dan Tadalafil, merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam terapi disfungsi ereksi (impotensi) dan hipertensi arteri paru-paru (pulmonary arterial hypertension, PAH), pada penggunaannya dapat menimbulkan efek samping berupa pusing, sakit kepala, sakit perut, ruam kulit, kecemasan, vertigo, gangguan penglihatan, insomnia, keluhan saluran cerna (diare, muntah), sulit bernafas, nyeri punggung, sinusitis. Parasetamol merupakan golongan obat bebas yang digunakan untuk penurun panas dan pereda nyeri, pada penggunaannya dapat menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, ruam, mual, kerusakan hati (keracunan parasetamol) hingga kematian;

Menimbang, bahwa obat tradisional yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf b yang berbunyi Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat Obat;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi tanpa Izin edar (TIE) tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya



sehingga tidak dijamin keamanannya, oleh karena itu obat tradisional tanpa izin edar akan sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa menjual/mengedarkan jamu/obat tradisional tersebut tidak dapat memastikan akibatnya sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum oleh karena Terdakwa mendapat jamu/obat tradisional dari sales sehingga Terdakwa berasumsi jika jamu/obat tradisional tersebut dapat dijual secara legal, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat pembalasan namun mengandung tujuan preventif agar tidak terjadi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” menempatkan kesalahan bukan hanya sebagai dasar penentuan “dapat dipertanggungjawabkannya” pembuat, tetapi sebagai dasar dari “dipidanya pembuat”. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk, tetapi tidak terbatas pada corak-corak kesengajaan, bukan hanya menjadi alasan yang mengesahkan pengenaan pidana, tetapi satu sama lain menjadi ukuran pengenaan pidana. Dalam mempertimbangkan bentuk dan lamanya pidana, Hakim dibimbing oleh bentuk dan corak kesalahannya (Vide DR. Chairul Huda, S.H., M.H., “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”. Tahun 2008, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm 183);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada pembahasan unsur dengan sengaja bahwa dimana terbukti adanya kesengajaan sebagai kemungkinan dari perbuatan Terdakwa yang tentunya memiliki tingkat kesalahan yang lebih ringan dibanding dari bentuk kesengajaan yang lain yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang memiliki corak kesengajaan lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena berdasarkan aspek yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas dengan memperhatikan aspek preventif, edukatif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 a KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

I.	Ditemukan di kios Sumber Rejeki Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
A	OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	beruang putih	2	pak	disisihkan 1 pak
2	Bapak Super Greng	4	pak	disisihkan 1 pak
3	urat madu black	4	pak	disisihkan 1 pak
4	serbuk brastomolo ijo	5	pak	disisihkan 1 pak
5	tawon	4	pak	disisihkan 1 pak
6	xian ling	6	pak	disisihkan 1 pak
7	tangkur cobra bintang – bintang	1	pak	disisihkan 1 pak
8	mahkota dewa PL	3	pak	disisihkan 1 pak
9	35frica35 bandung plus	1	pak	disisihkan 1 pak
10	empot2an plus	9	pak	disisihkan 1 pak
11	35frica black ant	4	pak	disisihkan 1 pak
12	brotowali plus	1	pak	disisihkan 1 pak
13	tangkur cobra bintang – bintang ijo	1	pak	disisihkan 1 pak
14	montalin	2	pak	disisihkan 1 pak
15	tongkat arab hitam	2	pak	disisihkan 1 pak
16	tongkat arab merah	2	pak	disisihkan 1 pak
17	changsan serbuk	2	pak	disisihkan 1 pak
18	urat madu xtra ginseng	3	pak	disisihkan 1 pak
19	changsan	10	Kotak	disisihkan 1 kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kapsul			
20	tawon liar kapsul	10	pak	disisihkan 1 pak
21	pasama	6	pak	disisihkan 1 pak
22	wan tong pegal linu	7	pak	disisihkan 1 pak
23	dayak kuat lelaki	2	pak	disisihkan 1 pak
24	GS original	2	pak	disisihkan 1 pak
25	X-treme Extra strong	2	renteng	disisihkan 1 renteng
26	brotowali kapsul	2	renteng	disisihkan 1 renteng
27	lara awak	1	renteng	disisihkan 1 renteng
28	asam urat gentong mas	3	pak	disisihkan 1 pak
29	madu klanceng pegal linu 600ml	3	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
30	dua singa 600 ml	4	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
31	widoro putih encok linu 600 ml	1	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
B	DOKUMEN			
	Dokumen Penjualan	1	Bendel	
II	Ditemukan di Los Dalam Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	Madu klanceng asam urat 600 ml	12	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
2	Wantong Pegal Linu 600 ml	11	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
3	Dua Singa 600 ml	6	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
4	Tawon klanceng pegal linu 600 ml	14	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
5	Buah Merah	16	Dus	disisihkan 1 dus
6	Africa Black Ant	20	Dus	disisihkan 1 dus
7	Wan Tong Pegal Linu	30	Dus	disisihkan 1 dus
8	Urat Madu	56	Dus	disisihkan 1 dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Tawon	33	Dus	disisihkan 1 dus
10	Godong Kelor	15	Dus	disisihkan 1 dus
11	Urat Madu Black	55	Dus	disisihkan 1 dus
12	Mahkota Dewa Plus	22	Dus	disisihkan 1 dus
13	Mahkota Dewa cap Buah Gingseng AU	127	Dus	disisihkan 1 dus
14	Urat Kuda	12	Dus	disisihkan 1 dus
15	Mahkota Dewa cap Buah Gingseng PL	185	Dus	disisihkan 1 dus
16	Jakarta – Bandung	17	Dus	disisihkan 1 dus
17	Harimau Putih	7	Dus	disisihkan 1 dus
18	Montalin	68	Dus	disisihkan 1 dus
19	Godong Ijo	38	Dus	disisihkan 1 dus
20	Tulang Sehat Serat Serambi	10	Dus	disisihkan 1 dus
21	Lambung Sewu	4	Dus	disisihkan 1 dus
22	Akar Tanjung	58	Dus	disisihkan 1 dus
23	Amuralin	188	Dus	disisihkan 1 dus
24	Urat Naga	14	Dus	disisihkan 1 dus
25	Lebah Liar Sumbawa	34	Dus	disisihkan 1 dus
26	Tongkat Arab	25	Dus	disisihkan 1 dus
27	Urat Kumbang	10	Dus	disisihkan 1 dus
28	Tangkur Cobra	4	Dus	disisihkan 1 dus
29	Beruang Putih	17	Dus	disisihkan 1 dus
30	Rondo Royal	10	Dus	disisihkan 1 dus
31	Sesak Nafas Batuk Asma cap Buah Gingseng	3	Dus	disisihkan 1 dus
32	Daun Encok	30	Dus	disisihkan 1 dus
33	Dayak	5	Dus	disisihkan 1 dus
34	Tangkur Cobra	19	Dus	disisihkan 1 dus
35	Singo Edan	15	Dus	disisihkan 1 dus
36	Lara Awak	18	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet



37	Brotowali	20	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
38	Daun Kelor	30	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
39	Sirih Merah	19	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
40	Samuralin	70	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
41	Kuda Liar Sumbawa	11	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
42	Daun Afrika	9	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
43	Palu Sakti Sakit Gigi	17	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
44	Brotowali Plus	10	Dus	disisihkan 1 dus
45	Cobra eksim	10	Dus	disisihkan 1 dus
46	Daun Kelor Serbuk	4	Dus	disisihkan 1 dus
47	Sido Manjur Asam Urat	2	Dus	disisihkan 1 dus
48	Kuda Liar Sumbawa Serbuk	9	Dus	disisihkan 1 dus
49	Fly Kunchongfen	3	Pak	disisihkan 1 pak
50	Greng Jos	16	Dus	disisihkan 1 dus
51	Kapsul Bapak	11	Dus	disisihkan 1 dus
52	Mesra Berbulan Madu	8	Dus	disisihkan 1 dus
53	Kopi Lanang Ganas	20	Dus	disisihkan 1 dus
54	Kopi Cleng	13	Dus	disisihkan 1 dus
55	Singa Barong	5	Dus	disisihkan 1 dus
56	Berbulan Madu	7	Dus	disisihkan 1 dus
57	Samsu Cream	4	Dus	disisihkan 1 dus
58	Samsu Super Oil	10	Dus	disisihkan 1 dus

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam peredaran obaat yang dilarang Undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyitno Bin Alm. Ismail, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

I.	Ditemukan di kios Sumber Rejeki Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
A	OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	beruang putih	2	pak	disisihkan 1 pak
2	Bapak Super Greng	4	pak	disisihkan 1 pak
3	urat madu black	4	pak	disisihkan 1 pak
4	serbuk brastomolo ijo	5	pak	disisihkan 1 pak
5	tawon	4	pak	disisihkan 1 pak
6	xian ling	6	pak	disisihkan 1 pak
7	tangkur cobra bintang – bintang	1	pak	disisihkan 1 pak
8	mahkota dewa PL	3	pak	disisihkan 1 pak
9	40frica40 bandung plus	1	pak	disisihkan 1 pak
10	empot2an plus	9	pak	disisihkan 1 pak
11	40frica black ant	4	pak	disisihkan 1 pak
12	brotowali plus	1	pak	disisihkan 1 pak
13	tangkur cobra bintang – bintang ijo	1	pak	disisihkan 1 pak
14	montalin	2	pak	disisihkan 1 pak
15	tongkat arab hitam	2	pak	disisihkan 1 pak
16	tongkat arab merah	2	pak	disisihkan 1 pak
17	changsan serbuk	2	pak	disisihkan 1 pak
18	urat madu xtra ginseng	3	pak	disisihkan 1 pak
19	changsan kapsul	10	Kotak	disisihkan 1 kotak
20	tawon liar kapsul	10	pak	disisihkan 1 pak
21	pasama	6	pak	disisihkan 1 pak
22	wan tong pegal linu	7	pak	disisihkan 1 pak



23	dayak kuat lelaki	2	pak	disisihkan 1 pak
24	GS original	2	pak	disisihkan 1 pak
25	X-treme Extra strong	2	renteng	disisihkan 1 renteng
26	brotowali kapsul	2	renteng	disisihkan 1 renteng
27	lara awak	1	renteng	disisihkan 1 renteng
28	asam urat gentong mas	3	pak	disisihkan 1 pak
29	madu klanceng pegal linu 600ml	3	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
30	dua singa 600 ml	4	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
31	widoro putih encok linu 600 ml	1	karton @ 12 botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
B	DOKUMEN			
	Dokumen Penjualan	1	Bendel	
II	Ditemukan di Los Dalam Pasar Kab. Batang milik SUYITNO bin (alm) ISMAIL			
No	Nama Barang	Jumlah		
1	Madu klanceng asam urat 600 ml	12	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
2	Wantong Pegal Linu 600 ml	11	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
3	Dua Singa 600 ml	6	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
4	Tawon klanceng pegal linu 600 ml	14	Karton @ 12 Botol	disisihkan 1 karton @ 12 botol
5	Buah Merah	16	Dus	disisihkan 1 dus
6	Africa Black Ant	20	Dus	disisihkan 1 dus
7	Wan Tong Pegal Linu	30	Dus	disisihkan 1 dus
8	Urat Madu	56	Dus	disisihkan 1 dus
9	Tawon	33	Dus	disisihkan 1 dus
10	Godong Kelor	15	Dus	disisihkan 1 dus
11	Urat Madu Black	55	Dus	disisihkan 1 dus
12	Mahkota Dewa Plus	22	Dus	disisihkan 1 dus



	Mahkota Dewa cap Buah			disisihkan 1 dus
13	Gingseng AU	127	Dus	
14	Urat Kuda	12	Dus	disisihkan 1 dus
	Mahkota Dewa cap Buah			disisihkan 1 dus
15	Gingseng PL	185	Dus	
16	Jakarta – Bandung	17	Dus	disisihkan 1 dus
17	Harimau Putih	7	Dus	disisihkan 1 dus
18	Montalin	68	Dus	disisihkan 1 dus
19	Godong Ijo	38	Dus	disisihkan 1 dus
	Tulang Sehat Serat			disisihkan 1 dus
20	Serambi	10	Dus	
21	Lambung Sewu	4	Dus	disisihkan 1 dus
22	Akar Tanjung	58	Dus	disisihkan 1 dus
23	Amuralin	188	Dus	disisihkan 1 dus
24	Urat Naga	14	Dus	disisihkan 1 dus
	Lebah Liar			disisihkan 1 dus
25	Sumbawa	34	Dus	
26	Tongkat Arab	25	Dus	disisihkan 1 dus
27	Urat Kumbang	10	Dus	disisihkan 1 dus
28	Tangkur Cobra	4	Dus	disisihkan 1 dus
29	Beruang Putih	17	Dus	disisihkan 1 dus
30	Rondo Royal	10	Dus	disisihkan 1 dus
	Sesak Nafas Batuk Asma cap Buah			disisihkan 1 dus
31	Gingseng	3	Dus	
32	Daun Encok	30	Dus	disisihkan 1 dus
33	Dayak	5	Dus	disisihkan 1 dus
	Tangkur Cobra			disisihkan 1 dus
34	Cobra	19	Dus	
35	Singo Edan	15	Dus	disisihkan 1 dus
				disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
36	Lara Awak	18	Renten g @20 Sachet	
37	Brotowali	20	Renten g @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
38	Daun Kelor	30	Renten g @20	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet



			Sachet	
39	Sirih Merah	19	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
40	Samuralin	70	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
41	Kuda Liar Sumbawa	11	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
42	Daun Afrika	9	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
43	Palu Sakti Sakit Gigi	17	Renteng @20 Sachet	disisihkan 1 Renteng @20 Sachet
44	Brotowali Plus	10	Dus	disisihkan 1 dus
45	Cobra eksim	10	Dus	disisihkan 1 dus
46	Daun Kelor Serbuk	4	Dus	disisihkan 1 dus
47	Sido Manjur Asam Urat	2	Dus	disisihkan 1 dus
48	Kuda Liar Sumbawa Serbuk	9	Dus	disisihkan 1 dus
49	Fly Kunchongfen	3	Pak	disisihkan 1 pak
50	Greng Jos	16	Dus	disisihkan 1 dus
51	Kapsul Bapak	11	Dus	disisihkan 1 dus
52	Mesra Berbulan Madu	8	Dus	disisihkan 1 dus
53	Kopi Lanang Ganas	20	Dus	disisihkan 1 dus
54	Kopi Cleng	13	Dus	disisihkan 1 dus
55	Singa Barong	5	Dus	disisihkan 1 dus
56	Berbulan Madu	7	Dus	disisihkan 1 dus
57	Samsu Cream	4	Dus	disisihkan 1 dus
58	Samsu Super Oil	10	Dus	disisihkan 1 dus

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Harry Suryawan, S.H., M.Kn. Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Reksonoto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Reksonoto.